

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan Majelis hakim dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi dengan menetapkan anak berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya yaitu terpenuhinya syarat formil dan materil, Penggugat Rekonvensi telah membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensi dan majelis hakim telah memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan bagi para pihak dan khususnya bagi anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
2. Akibat hukum dikabulkan gugatan rekonvensi dengan menetapkan hak asuh anak berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi. Melahirkan keadaan hukum baru, dengan timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

#### **B. Saran**

1. Para pihak ketika terjadinya suatu perceraian, sebaiknya tidak memperebutkan hak asuh anak. Suatu perceraian tidak menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Perebutan pemegang hak asuh anak, dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi anak. Sehingga menurut peneliti, pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat dibicarakan secara kekeluargaan, agar tetap terbangunnya kehangatan keluarga yang akan memberikan dampak baik pada tumbuh kembang anak.